



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nom or 50 1/Pdt.G/20 10/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADJLAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memer iksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tin gkat pertam a telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan bahan jahitan , bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai penggu gat.

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun , Agama Islam , pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berka s

perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti pen ggugat.

TENTANG DUDUK PERK.ARANYA

Menimban g , bahwa penggugat dalam surat gugalannya tertanggal 1 Desemeber 20 10 yang terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Agama Pinrang pada tanggal itu j uga dengan Nomor 501/Pdt.G ./2010/PA Prg. telah m engemukakan dalil dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang (Kutipan akta Nikah Nomor 346/47MV2008, tanggal 23 juli 2008.
- Bahwa setelah pemikahan tersebut penggu gat dengan tergugat tinggal bersama di Ulo namun belum dikaruni ai anak.
- Bahwa suasana rukun dan damai dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat h anya bertahan sampai 5 bulan saja, karena pada awal bulan Desember 2008, perkawinan penggugat dengan lergugat mulai terjadi pertenglaran dan persel isihan.
- Bahwa adapun penyebab pertengkar an dan perselisih an itu adalah karena;
)>- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

);>- Tergugat menuduh penggugat mandul sehingga ia berkeinginan mencari perempuan lain.

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember 2008, disbabkan oleh karena tergugat tidak mau lagi berkomunikasi dengan penggugat yang menyebabkan penggugat tidak tahan tinggal bersama dengan tergugat sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat, maka sejak itulah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat dan tidak pernah lagi ada saling berhubungan yang hingga kini telah berjalan selama 2 tahun.

Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat.

Menjatuhkan talak satu bain suhrah terhadap penggugat, Rahmawati binti Panangian g.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir tanpa alasan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berupaya menasehati penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak layak dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan datil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy buku Kutipan

Akta Nikah No. 346/47/VII/2008 tanggal 23 Juli 2008 yang telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatia binti Panangean g dan Tahir bin Jumadi, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringk asnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua isi berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara

dirinya dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, tetapi di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya akhir akhir ini selalu terjadi percekcoakan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekaang.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menguasai kepada orang lain, pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir akan tetapi demi untuk m emenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 serta untuk meyakinkan majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatannya, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk itulah penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh majeli s dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan keterangan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimban g, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan oleh penggugat oleh Majelis dinilai telah mem enuhi syarat sebagai saksi karena telah datang menghadap dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah ,

keterangan mana semuanya sating bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat dan tergugat benar adalah suami isteri yang sah dan telah hidup rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi akhirnya selalu cekcok terus bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih hingga sekarang.

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh penggugat adalah juga keluarga dan atau terdapat dekatnya, maka untuk mempersingkat acara persidangan keterangan saksi tersebut diambil alih oleh majelis untuk dijadikan keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan keluarga, maka dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa idialnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika pasangan suami isteri di dalam perkawinan itu saling cinta mencintai, saling hormat menghormati dan saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki bersama dapat dengan mudah tercapai.

Menimbang, bahwa karena ternyata kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu diwamai dengan percekocokan dan telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah berjalan selama 2 tahun lebih tanpa ada tanda tanda perbaikan, maka dapat dipastikan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh agama dan Undang Undang tidak mungkin tercapai lagi, bahkan sebaliknya jika perkawinan seperti itu dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan percekocokan yang lebih tajam lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun tergugat tidak hadir gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek sesuai dengan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan perkara

ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan perUndang-Undangan dan hukum syara' yang bersangkut dan dengan perkara ini.

M E N G A D I L J

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap

PENGGUGAT

- Memerintahkan Panitera Pengadidlan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 301.000 (tiga ratus seribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2012 M. bertepatan tanggal 12 Safar 1432 H. oleh kami Drs. M. Natsir Sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah, K. SH. Dan Muh. Nasir, B. SH. masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Dra. Hj. Hadianah sebagai Panitera pengganti, putusan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Nurlinah, K. SH.

Drs. M. Natsir

Muh. Nasir, B. SH.

Panitera Pengganti.

Dra. Hj. Hadianah.

Perincian biaya:

- Pendaftaran
- Proses
- Panggilan

Redaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp 30.000,00,

: Rp 50.000,00,

; Rp 210.000,00,

: Rp 5.000,00,-

- M eterai : Rp 6.000,00, -

Jumlah: Rp 301.000,00,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)